

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 003/HK.01.01/K.JI-03/01/2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
ATAS NAMA ABDULLAH Wafa**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 038/HK.01.01/K.JI-03/05/2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa hasil klarifikasi kepada bersangkutan yaitu Saudara Abdullah Wafa (Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selopuro) pada hari Selasa, Tujuh Januari 2025 (7-01-2025) bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Nomor 004/RT.02/K.JI-03/01/2025 tentang Berita Acara Pleno Pembahasan Klarifikasi Adanya Dugaan Pelanggaran Etik Anggota Panwaslu Kecamatan Selopuro atas nama Abdullah Wafa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama **Abdullah Wafa**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR ATAS NAMA ABDULLAH WAFA**
- PERTAMA** : Mengesahkan Pemberhentian Saudara **Abdullah Wafa** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 20 Januari 2025

Ketua,

Nur Ida Fitria, M, Si